



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Menanti Tersangka Keempat, 2 Tersangka dan 1 Saksi Diperiksa Lagi

BENGKULU - Meski sudah diperiksa, 2 tersangka yakni Mantan Walikota Bengkulu Ahmad Kanedi dan Dirut PT Tigadi Lestari Kurniadi Begawan serta saksi mantan Kabag Humum Pemkot Bengkulu Zohri Kusnadi diperiksa lagi.

Mereka diperiksa di Gedung Pidsus Kejati Bengkulu oleh penyidik Pidsus terkait dengan kasus dugaan Tindak Pidana korupsi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM).

Atas pemeriksaan tersebut Kepala Kejati Bengkulu melalui Kasi Penkum Ristianti Andriani, SH, MH membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa memang dua tersangka yakni Mantan Walikota Bengkulu Ahmad Kanedi dan Dirut PT Tigadi Lestari Kurniadi Begawan diperiksa. Selain dua tersangka ada satu orang saksi yang sebelumnya diperiksa kembali diperiksa lagi, dia adalah Mantan Kabag Hukum Pemkot Bengkulu Zohri Kusnandi.

"Ya hari ini tersangka itu diperiksa lagi, termasuk yang diperiksa pada 12 Juni 2025 yakni Mantan Kabag Hukum Pemkot Bengkulu Zohri Kusnandi turut diperiksa lagi," ungkap Ristianti pada RB pada Kamis 12 Juni 2025.

Lebih lanjut Ristianti mengatakan pemeriksaan yang dilakukan ini adalah proses pendalaman tersangka lain. Berdasarkan penyidikan masih ada tersangka lain yang akan ditetapkan. Dalam kasus ini, Kejati Bengkulu telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, Direktur Utama PT Tigadi Lestari Kurniadi Begawan, dan Direktur Utama PT Dwisaha Selaras Abadi Wahyu Laksono. Bila ada tersangka lagi, maka ada tersangka keempat.

Pada perkara ini semuanya akan diperiksa termasuk kepala daerah setelah Ahmad Kanedi seperti mantan Pj Walikota Sumardi. "Pemeriksaan ini lazimnya sama dengan saksi lain, Penyidik memeriksa para saksi ini bertujuan ingin mengambil keterangan guna mengungkap lebih dalam kasus ini, dalam perkara ini siapa saja mengetahui maka akan diperiksa. Bahkan kepala daerah setelah Ahmad Kanedi

akan diperiksa," Tutup Ristianti.

Sebelumnya bahwa ada pemeriksaan terhadap 3 orang sebagai saksi. Mantan Kabag Hukum Pemkot Bengkulu Zohri Kusnandi menyampaikan bahwa dirinya menjalani pemeriksaan dari lagi hari hingga sore. Terdapat 22 Pertanyaan yang diberikan pada dirinya untuk langkah lanjutan dirinya tidak ada.

"22 Pertanyaan saya tadi, diperiksa dari lagi hari, untuk langkah lanjutan tidak ada," pungkas Zohri.

Dalam kasus ini, Kejati Bengkulu telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, Direktur Utama PT Tigadi Lestari Kurniadi Begawan, dan Direktur Utama PT Dwisaha Selaras Abadi Wahyu Laksono.

Berdasarkan informasi, kasus ini bermula pada tahun 2004 ketika lahan tempat berdirinya Mega Mall dan PTM yang awalnya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemerintah Kota Bengkulu, dialihkan menjadi

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). SHGB tersebut kemudian dipecah menjadi dua bagian: satu untuk Mega Mall dan satu untuk PTM.

Selanjutnya, SHGB tersebut diagunkan oleh pihak pengelola ke perbankan. Namun, ketika kredit mengalami tunggakan, sertifikat itu kembali diagunkan ke bank lain, hingga akhirnya berutang kepada pihak ketiga.

Akibat utang tersebut, aset lahan yang merupakan milik Pemerintah Kota Bengkulu terancam diambil alih pihak ketiga apabila utang tidak dilunasi oleh manajemen Mega Mall. Selain itu, sejak beroperasi, pihak pengelola tidak pernah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas daerah. Tindakan ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Diberitakan sebelumnya bahwa deretan pejabat dan mantan pejabat Pemkot Bengkulu yang sudah diperiksa, Arif Gunadi, Sumardi, Arifin Daut, Sapran Junaidi. (wjt)